

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat di Tarik kesimpulan yakni

1. Akibat Hukum Akta Pendirian yang Memuat Batasan Modal Eksternal berdasarkan peraturan perundang-undangan perkoperasian yang berlaku saat ini kembali merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Akta Pendirian harus memuat Anggaran Dasar (AD) yang sejalan dengan Jati Diri dan Prinsip Koperasi. Jika Akta Pendirian KMP secara eksplisit membatasi atau menentukan secara kaku sumber permodalan utama pada Pinjaman Eksternal seperti Pinjaman Bank Himbara atau Dana Desa dengan batasan plafon dan suku bunga yang diatur dalam regulasi program bukan hasil Rapat Anggota, maka konsekuensi hukumnya adalah adanya penolakan Pengesahan Anggaran Dasar (AD). Penyebabnya adalah adanya Pasal yang mengatur modal pada Akta Pendirian dianggap bertentangan dengan Prinsip Kemandirian (Pasal 5 UU No. 25/1992) dan ketentuan Modal Koperasi (Pasal 41 UU No. 25/1992). Sehingga Permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi sebagai badan hukum (yang diajukan kepada Menteri/Direktur Jenderal) dapat ditolak jika Anggaran Dasarnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian. Tanpa pengesahan badan hukum, Koperasi Merah Putih tidak sah sebagai subjek hukum dan tidak dapat melaksanakan hak serta kewajibannya sebagai Koperasi. Selain itu Melemahnya Kekuatan Hukum Internal (Anggaran Dasar).

Dengan adanya Anggaran Dasar (AD) adalah hukum tertinggi internal Koperasi yang disepakati oleh anggota dalam Rapat Pendirian. Jika AD hanya mencerminkan salinan peraturan eksternal (Program KMP) dan tidak memberikan kewenangan kepada Rapat Anggota untuk mengatur modal sendiri (Simpanan Pokok/Wajib) sebagai sumber utama, maka kekuatan hukum AD menjadi inferior terhadap regulasi program tersebut. Hal ini mengikis Prinsip Pengendalian oleh Anggota secara Demokratis dan Kemandirian Finansial. Terakhir adalah adanya Potensi Pembubaran atau Status Non-Aktif. Koperasi harus mampu menjalankan usaha secara berkelanjutan. Apabila batasan modal tersebut menyebabkan KMP terlalu bergantung pada pinjaman eksternal dan tidak berhasil menumbuhkan modal sendiri, serta gagal menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) atau tidak memiliki aktivitas usaha yang berkesinambungan (akibat ketidakmampuan melunasi kewajiban pinjaman), maka Koperasi berisiko dibekukan atau dibubarkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan UU Koperasi.

2. Prinsip Kemandirian Finansial Koperasi (Pasal 5 huruf e UU No. 25/1992) mengharuskan Koperasi untuk bersandar pada kekuatan modal sendiri dan mengendalikan sumber permodalannya melalui keputusan Rapat Anggota. Batasan yuridis sumber permodalan Koperasi (termasuk KMP) yang koheren dengan Prinsip Kemandirian Finansial, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dan 42 UU No. 25 Tahun 1992. Terdiri dari modal sendiri adalah landasan kemandirian finansial Koperasi dan harus diutamakan. KMP yang koheren

dengan prinsip ini wajib mencantumkan sumber modal ini secara jelas dalam AD/ART, dan mekanisme penentuannya harus melalui Rapat Anggota. Sedangkan Pinjaman (eksternal) diperbolehkan, tetapi secara yuridis harus diposisikan sebagai pelengkap (bukan sumber utama) dan penggunaannya harus disetujui oleh Rapat Anggota: Kemandirian Finansial tidak melarang pinjaman eksternal (seperti dana KMP yang berasal dari Bank Pemerintah/Dana Desa). Namun, untuk dikatakan koheren secara yuridis, Akta Pendirian/Anggaran Dasar Koperasi tidak boleh membatasi modal hanya pada pinjaman tersebut, melainkan harus menegaskan bahwa Modal Sendiri (Simpanan Pokok/Wajib) adalah prioritas dan sumber daya yang dikendalikan penuh oleh anggota. Dan juga Semua Pinjaman Eksternal adalah keputusan Rapat Anggota, dan bukan hanya mandat kaku dari regulasi program yang membatasi hak anggota untuk mengatur keuangannya sendiri dengan adanya modal awal sebesar 3 milyar ini membuat koperasi merah putih **tidak koheren** dengan prinsip kemandirian koperasi.

4.2 Saran

1. Terhadap Pemerintah sebaiknya merevisi regulasi program KMP agar fokus pada fasilitasi, bukan intervensi, serta memperkuat modal internal koperasi. Dengan tujuan Menghormati Prinsip Pengendalian oleh Anggota secara Demokratis dan Kemandirian. Keputusan bisnis harus dikembalikan ke Rapat Anggota selain itu regulasi yang di perbarui seharusnya Mendorong Koperasi untuk segera membangun Modal Sendiri (Simpanan

Wajib/Pokok) dan mengelola dana tersebut secara mandiri, bukan terikat pada kewajiban pinjaman eksternal yang diatur sepihak.

2. Terhadap Koperasi merah putih seharusnya KMP harus aktif memperjuangkan kemandiriannya dengan mengoptimalkan modal internal dan menegaskan wewenang Rapat Anggota dengan Prioritaskan dan tingkatkan besaran Simpanan Wajib yang dibayarkan oleh anggota dan juga Memastikan AD/ART KMP secara eksplisit memuat hak Rapat Anggota untuk menetapkan: Besaran Simpanan Wajib/Pokok, penggunaan Dana Cadangan, dan batas Maksimum Pinjaman Eksternal. Dengan hal tersebut maka Koperasi merah putih dapat menjalankan Prinsip Pengendalian oleh Anggota secara Demokratis dan Transparansi Keuangan.
3. Terhadap Notaris sebagai pembuat akta , seharusnya Notaris memiliki tanggung jawab yuridis untuk memastikan Akta Pendirian (AD) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Koperasi (UU No. 25/1992) dengan cara Memberikan edukasi dan penjelasan mendalam kepada para pendiri KMP bahwa Prinsip Kemandirian dan Modal Sendiri adalah mandat UU yang lebih tinggi dari regulasi program KMP dan Memastikan Akta Pendirian menegaskan secara eksplisit bahwa Rapat Anggota memiliki wewenang penuh dan tunggal untuk Menyetujui atau menolak pinjaman eksternal, dan Menentukan besaran imbal hasil (bunga/margin/bagi hasil) atas dana yang dipinjamkan kepada anggota.